

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Berdasarkan Amanat reformasi pada awal mula reformasi digaungkan istilah *Check and balance* ikut di gaungkan juga dan bertujuan untuk menciptakan negara demomokrasi yang sesuai dengan semestinya dalam hal ini elemen masyarakat harus membantu mewujudkan istilah *Check and balance* ini, adanya aturan pada konstitusi Undang-Undang Dasar 1945 tentang kebebasan berpendapat tidak lepas dari istilah ini dan juga yang membuat elemen Pers merdeka dalam berfikir dan merdeka dalam berpendapat.<sup>1</sup>

Legal secara hukum membuat para wartawan merasa aman ketika mengkritik kemudian karena di adaptasikan pada Undang-Undang Dasar 1945 tentang merdeka menyampaikan aspirasi di muka umum maka turunla Undang-Undang Nomor 40 tahun 2009 yang mengatur tetang Pers dan khususnya pada Pasal 4 ayat

---

<sup>1</sup>Akil Mochtar, Pentingnya mekanisme checks and balances untuk pemerintahan demokrasi, diangkat pada Jumat, 30 November 2012, pada [https://mpr.go.id/img/jurnal/file/250322\\_2017%20\\_%20checks%20%20balances%20dalam%20sistem%20ketatanegaraan%20Indonesia.PDF](https://mpr.go.id/img/jurnal/file/250322_2017%20_%20checks%20%20balances%20dalam%20sistem%20ketatanegaraan%20Indonesia.PDF) situs,

(3) menyatakan kemerdekaan para wartawan dalam menulis kemudian dari sebab itu banyak wartawan menumpukan pikirannya dalam betuk berita tetapi tulisan yang di berikan memiliki data kebenaran yang valid sehinga tidak ada unsur kebohongan di dalam tulisan, tetapi pada tahun 2022 telah terusiknya kemerdekaan berpendapat para wartawan karena telah di sahkannya sebuah peraturan tentang kriminal`yang terbaru.

Setelah disahkannya Kitab Undang-undang Hukum Pidana pada tanggal 6 Desember tahun 2022 berkaitan dengan pasal 240 KUHP (kitab undang-undang hukum pidana) yang berbunyi Setiap orang yang di muka umum melakukan penghinaan terhadap pemerintah yang sah yang berakibat terjadinya kerusuhan dalam masyarakat dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau pidana denda paling banyak kategori IV. Dan dengan melihat dari penjelasan dari Draf akademik Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana bahwa penjelasan pasal 240 Kitab Undang-undang Hukum Pidana cukup jelas maka bisa di simpulkan bahwa pasal tersebut sudah baku dan sudah jelas.

Menurut pakar hukum tata negara Bivitri susanti tentang pasal Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang membatasi kebebasan pers ini hanya membuat para pejabat terlalu nyaman dengan jabatannya. Beliau menambahkan di dalam tulisannya yang menggunakan pisau analisis kebebasan yang dimiliki setiap individu. bahwa ketika tidak ada yang menyuarakan kebenaran maka artinya tak ada yang peduli dengan negara, dan tak akan ada yang introspeksi diri di negeri ini kesimpulannya negeri yang bobrok yang akan kita huni oleh kita semua.<sup>2</sup>. Bukan hanya pakar hukum yang menyoroti Pasal KUHP yang bermasalah, tetapi PWI juga menganalisa perihal pasal 240 dan 241 dalam analisa tim PWI bahwa dalam pasal 240 dan 241 mengancam kebebasan pers dan melihat dari penjelasan pasal pada Kitab undang-undang Hukum Pidana ada beberapa kata yang dianggap kalimat pemencara yaitu kalimat penghinaan dan penghasutan, kalimat tersebut jika tafsirkan dengan asas keadilan dalam tujuan Hukum maka kalimat tersebut kontradiksi dengan tujuan hukum tersebut.

---

<sup>2</sup> Bivitri, Soal kebebasan pers dalam Rkuhp dinilai bakal melanggar konstitusi, di angkat minggu 4 Desember 2022, <http://nasional.tempo.co.id/read/1603099/bivitri-susanti-dpr-melanggar-konstitusi-bila-buru-buru-ketok-palu-rkuhp>

*Equality before the law* adalah sebuah konsep semua sama di hadapan hukum mau itu, kaya, miskin, laki-laki dan perempuan sama di hadapan hukum, perwujudan dari keadilan inilah yang membuat 240 KUHP ini di sorot karena konsep adil untuk masyarakat seakan di batasi khususnya elemen masyarakat yang berprofesi sebagai jurnalistik, pada hal konsep keadilan kebebasan berpendapat di lindungi oleh Undang-undang yang secara sah di sahkan oleh negara yaitu Undang-Undang Nomor 40 tahun 2009 tentang pers.

Kebebasan menurut Undang-Undang Nomor 40 tahun 2009 tepatnya pada Pasal 4 ayat (1) yang menerangkan perihal kemerdekaan jurnalis dalam menyajikan pendapat dalam bingkai kebenaran yang bersipat nyata,<sup>3</sup> dan dampak yang terjadi ketika adanya kitap piana ini mampu memerdekakan pendapat para jurnalis tapi bukan merdeka dalam kebenaran tetapi merdeka karena di tekan dan di bungkam secara teratur.

Islam melihat kebebasan berpendapat sebagai instrumen penting dalam membangun sebuah negara

---

<sup>3</sup> Undang-undang Nomor 40 tahun 2009

dan yang paling penting islam mengakui prihal kebebasan berpendapat yang di miliki oleh setiap manusia sejak dia diciptakan Allah SW dengan catatan apa yang disuarakannya itu bersifat benar dan jujur, banyak referensi yang tertulis dalam cerita pada zaman terdahulu khususnya pada masa sahabat mereka lebih mengutamakan bermusyawarah ketika memutuskan pendapat. perna pada zaman kepemimpinan Umar bin khatab ada seorang warga yang memiliki rumah dan rumah tersebut di robohkan anak buah umar untuk di bangun masjid yang megah tetapi orang tersebut protes kepada anak buah umar dan anak buah umar memberikan petunjuk supaya orang tersebut menemui umar dengan perjuangan yang susa priaitu berhasil berbicara dengan umar dan rumahnya di bangun kembali, sebuah cerita tentang peristiwa seseorang yang berpendapat dengan menggunakan kebebasan berpendapt setiap individu. Maka salah satu sahabat nabi meriwayatkan suatu hadis tentang prilaku jujur sebagai berikut.

وَيَخْرِي بَصْدُقُ الرَّجُلُ يَزَالُ وَمَا الْجَمَّةُ إِلَى يَدِي الْبُرِّ وَإِنَّ الْبِرَّ إِلَى يَدِي الصِّدْقِ فَإِنَّ بِالصِّدْقِ عَلَيْكُمْ  
 وَمَا النَّارُ إِلَى يَدِي الشُّجُورِ وَإِنَّ الشُّجُورَ إِلَى يَدِي الْكَذِبِ فَإِنَّ وَالْكَذِبِ وَإِنَّا كُمْ صِدِّيقًا اللَّهُ عِنْدَ يَكْتَبُ حَقِّي الصِّدْقِ  
 كَذَابًا اللَّهُ عِنْدَ يَكْتَبُ حَقِّي الْكَذِبِ وَيَخْرِي يَكْذِبُ الرَّجُلُ يَزَالُ

*“Hendaklah kalian senantiasa berlaku jujur, karena sesungguhnya kejujuran akan mengantarkan pada kebaikan dan sesungguhnya kebaikan akan mengantarkan pada surga. Jika seseorang senantiasa berlaku jujur dan berusaha untuk jujur, maka dia akan dicatat di sisi Allah sebagai orang yang jujur. Hati-hatilah kalian dari berbuat dusta, karena sesungguhnya dusta akan mengantarkan kepada kejahatan dan kejahatan akan mengantarkan pada neraka. Jika seseorang sukanya berdusta dan berupaya untuk berdusta, maka ia akan dicatat di sisi Allah sebagai pendusta.”*

Hadist yang di riwayatkan oleh Ibnu Mas’ud mengkomodir bagaimana jujur tidak dan kata-kata sebab kewajiban umat islam untuk jujur dan di haramkan bagi umat untuk berdusta.

Syariat Islam memberikan izin kepada kaum muslim untuk mengemukakan pendapatnya secara jujur dan selama masih dalam ketentuan-ketentuan yang tidak melanggar. Islam juga menawarkan solusi jika terdapat perbedaan hendaknya diselesaikan dengan jalan musyawarah, dan di dalam musyawarah tentunya harus ada seorang pemimpin yang bisa menaunginya.<sup>4</sup>

---

<sup>4</sup> Armadani.”kebebasan berpendapat dalam Al-quran (Tinjauan Tafsir Al-Jami’lil ahkam) Aktualisasinya pada masyarakat

Kebebasan berpendapat dan mengeluarkan pendapat seharusnya dilakukan secara musyawarah, sebagaimana yang diperintahkan Allah dan dijelaskan dalam Surah asy-Syura ayat 38.

وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ

Artinya: “ Dan bagi orang-orang yang menerima seruan tuanya dan mendirikan shalat, sedang urusan mereka diputuskan dengan musyawarah antara mereka, dan mereka menafkahkan sebagian dari rezeki yang kami berikan kepada mereka ”. (Q.S. Asy Syura ayat 38)

ayat di atas juga berbicara tentang keadilan dan kebebasan dalam berbicara. Tidak hanya itu, beberapa ayat Al-Quran turut juga mengatur adab ataupun sikap seseorang dalam berbicara. Sekalipun orang tersebut telah memiliki hak dalam berbicara. Sama halnya dengan peraturan dalam undang-undang, bahwa setiap orang memiliki hak kebebasan dalam berbicara namun dengan batasan dan sikap yang sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan dalam undang-undang.

Pasal 240 Kitab Undang-undang Hukum Pidana adalah momok menakutkan bagi para profesi pers karena dinilai bisa memenjarakan dan merenggut kebebasan berpendapat, hal ini tentunya melanggar asas keadilan pada tujuan hukum, bukan itu saja yang kontradiktif dengan pasal pemenjaraan kebebasan ini tetapi konstitusi Republik Indonesia seakan di langkahi karena termaktum pada Pasal 27 berbunyi kebebasan berkumpul berserikat mengeluarkan pendapat di muka umum di atur dalam undang-undang hal ini tentunya tidak selaras dengan Pasl 240 Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang terbaru.

Pemenjaraan kebebasan berpendapat sangatlah di sayangkan sebab di Negara yang berkiblat pada demokrasi seharusnya orang-orang memiliki kemerdekaan berpendapat tetapi sangat di sayangkan itu tidak terjadi di negara ini, *check and balance* yang sejatinya menjadi istilah kemerdekaan berpendapat menjadi omong kosong saja ketika Pasal 240 KUHP ini di gaungkan pada 2022 yang lalu ketakutan orang-orang akan sanksi ketika terciptanya pelanggaran membuat membungkaman di mana-mana bahkan interpersi akan hukuman menjadi tambahan yang menakutkan, dan hal tersebut menjadi sumber



ketakutan masyarakat khususnya elemen pers pada Pasal 240 KUHP.

Berdasarkan pemaparan penulis pada latar belakang masalah di atas maka penulis perlu mengkaji dampak yang terjadi kedepannya, oleh sebab itu penulis mengakat judul **“Implikasi Yuridis Terhadap Pembatasan Kebebasan Pers Dalam Kitab undang-undang hukum pidana Baru Perspektif Siyasah Dusturiah”**

#### **B. Rumusan masalah**

1. Bagaimana Implikasi yuridis terhadap pembatasan kebebasan pers di Indonesia dalam Kuhp Baru?
2. Bagaimana tinjauan siyasah dusturiah terhadap kebijakan pembatasan Kebebasan Pers di Indonesia dalam kajian Kuhp baru?

#### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan diatas maka tujuan penelitian yang ingin dicapai yaitu:

1. Untuk mengetahui Implikasi yuridis terhadap kebebasan pers di Indonesia dalam KuHP baru
2. Untuk mengetahui tinjauan siyasah dusturiah terhadap kebijakan pembatasan kebebasan pers di Indonesia dalam kajian KuHP Baru

#### **D. Kegunaan Penelitian**

Kegunaan penelitian ini diharapkan akan berguna antara lain:

- a. Memberi tambahan wacana kepustakaan pada ilmu Hukum tata negara khususnya pada proses peraturan pembentukan perundang-undangan.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan mampu menambah bahan referensi dibidang karya ilmiah dan masukan bagi penelitian dimasa yang akan datang

#### **E. Penelitian Terdahulu**

Penelitian terdahulu dimaksudkan untuk memberi informasi tentang penelitian atau karya-karya ilmiah yang berhubungan dengan penelitian yang akan diteliti untuk menghindari adanya asumsi plagiasi dalam penelitian ini.

Penelitian terdahulu juga berfungsi menunjukkan teori atau hasil penelitian terdahulu

yang menjadi landasan untuk melakukan penelitian yang di usulkan (pendalaman atas penelitian terdahulu) dalam hal ini pustaka atau referensi yang di rujuk dalam penelitian yang akan di lakukan, maka berikut akan peneliti paparkan beberapa karya tulis ilmiah yang memiliki kemiripan dengan masalah yang akan peneliti teliti:

No	Nama, Judul, dan jenis penelitian	Objek Penelitian	Perbedaan
.1	Matheus Siagian, Kedudukan Undang-Undang No 40 Tahun 1999 Tentang Pers Dan Pertanggung Jawaban Pidana Pers Yang	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bagaimana kedudukan Undang-Undang pers di tinjau dari KUHP</li> <li>2. Bagaimana pertanggung jawaban pidana pers terhadap</li> </ol>	Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang dilakukan peneliti yaitu dalam penelitian terdahulu membahas tentang pidana pers di lihat dari Undang-undang Nomor 40 tahun 2009 sedangkan peneliti melihat dampak kuhp baru terhadap kebebasan pers dilihat dari siyash dusturiyah

Melakukan Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Ditinjau Dari KUHP Dan Diluar KUHP,Skripsi Fakultas Hukum , universitas Kristen Indonesia Pada Tahun 2022. <sup>5</sup>	pencemaran nama baik 3. Bagaimana tinjauan hukum terhadap pencemaran nama baik di mata Undang- undang pers
--	--

<sup>5</sup> Matheus siagian, "Kedudukan Undang-Undang No 40 Tahun 1999 Tentang Pers Dan Pertanggung Jawaban Pidana Pers Yang Melakukan Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Ditinjau Dari KUHP Dan Diluar KUHP", (Skripsi, fakultas Hukum, universitas Kristen Indonesia, Jakarta, 2022), halaman.7

.2	<p>Santi Kusumaharti, Sinkronisasi Undang-Undang nomor 40 tahun 1999 tentang pers dan Undang-Undang nomor 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia kaitannya dengan kebebasan pers bagi wartawan, Skripsi fakultas Hukum, Universitas sebelas maret</p>	<p>1. Bagaimana sinkronisasi Undang-undang nomor 39 tahun 1999 dan undang-undang nomor 40 tahun 1999 dalam mengatur kebebasan pers</p> <p>2. Bagaimana tinjauan HAM dalam undang-undang nomor 40 tahun 1999 dan undang-undang</p>	<p>Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang dilakukan peneliti yaitu dalam penelitian terdahulu melihat bagaimana sinkronisasi Undang-undang ham Dan Undang-Undang Per terhadap kebebasan berpendapat dan hak menerima informasi, sedangkan peneliti melihat kebebasan pers dan HAM dari siyasyah Dusturiyah</p>
----	--	---	---

	Surakarta, pada 2019. <sup>6</sup>	nomor 40 tahun 1999 terhadap hak masyarakat menerima informasi	
.3	Vivi Ariyanti, Kebebasan pers yang di Atur pada Undang-undang Nomor 40 tahun 1999 dalam perspektif Kitap Undang-Undang	1. Bagaimana kebebasan pers pada Undang-undang Nomor 40 tahun 1999 Di lihat dari KUHP 2. Bagaimana lex superior delgolat in	Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang dilakukan peneliti yaitu dalam penelitian terdahulu hanya melihat masalah terhadap kuhp terhadap kebebasan pers sedangkan penetei melihat dampak hukum terhadap kuhp dengan kebebasan berpendapat pers pada

<sup>6</sup> Sunti Kusumaharti, "Sinkronisasi Undang-Undang nomor 40 tahun 1999 tentang pers dan Undang-Undang nomor 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia kaitannya dengan kebebasan pers bagi wartawan", (Skripsi, Fakultas hukum, Universitas sebelas maret, Surakarta, 2019), halaman,12

Hukum Pidana, Skripsi Fakultas Hukum, universitas Trisakti, pada 2017. <sup>7</sup>	impriori melihat Undang- undang pers dan kitap Undang- undang Pidana	perseptif siyasa dusturiyah
---	---	-----------------------------

## F. Metode penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

### a) Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian Hukum Normatif (*Yuridis Normatif*), pada penelitian normatif, bahan pustaka merupakan dasar yang dalam (ilmu) penelitian digolongkan sebagai

---

<sup>7</sup> Vivi Ariyanti, "Kebebasan pers yang di Atur pada Undang-undang Nomor 40 tahun 1999 dalam perspektif Kitap Undang-Undang Hukum Pidana", (Skripsi, Fakultas Hukum, Universitas Trisakti, Jakarta, 2017), halaman.10

bahan hukum sekunder. Bahan hukum sekunder tersebut mempunyai ruang lingkup yang sangat luas, sehingga meliputi surat-surat pribadi, buku-buku harian, buku buku, sampai pada dokumen-dokumen resmi yang dikeluarkan oleh pemerintah.<sup>8</sup> Serta juga ayat-ayat Al-Qur'an yang berkaitan dengan permasalahan.

**b) Pendekatan penelitian**

Untuk memecahkan isu hukum dalam penelitian hukum memerlukan pendekatan-pendekatan tertentu sebagai dasar pijakan untuk menyusun atgumen yang tepat. Menurut piter mahhmud marzuki, pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum adalah sebagai berikut:

- 1) Pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*)
- 2) Pendekatan historis (*Historical Approach*)
- 3) Pendekatan perbandingan (*Comparative Approach*)

Adapun pendekatan penelitian yang dilakukan penulis dalam penelitian yang dilakukan dari beberapa pendekatan diatas

---

<sup>8</sup> Soerjono Soekanto, Sri Mamudji, *penelitian hukum normatif*, (jakarta: PT Raja Grafindo Persada) h. 24.



adalah pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*). Pendekatan ini dilakukan dengan cara mengkaji peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan (isu hukum) permasalahan yang sedang dihadapi. Pendekatan perundang-undangan ini contohnya, dilakukan dengan memahami kesesuaian antara undang-undang dasar 1945 dengan undang-undang, atau antara undang-undang yang satu dengan undang-undang yang lainnya.<sup>9</sup>

Selain pendekatan perundang-undangan, penulis juga menggunakan pendekatan perbandingan (*Comporative Approach*). Pendekatan ini dilakukan dengan membandingkan peraturan hukum di suatu Negara dengan Negara lainnya, namun harus mengenai hal yang sama. Perbandingan ini dilakukan untuk memperoleh persamaan dan perbedaan di antara peraturan hukum tersebut.<sup>10</sup> Pendekatan perundang-undangan adalah pendekatan yang dilakukan dengan menganalisis semua ketentuan peraturan

---

<sup>9</sup>Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum Edisi Revisi*. (Jakarta: Prenada Media, 2017), h. 41

<sup>10</sup>Peter Mahmud Marzuki, "Penelitian Hukum...", h, 24.

perundang-undangan dan regulasi yang berhubungan dengan isu hukum yang akan diteliti, pendekatan perbandingan adalah pendekatan yang dilakukan dengan cara melakukan perbandingan terhadap peraturan-peraturan yang berhubungan dengan tema/masalah dan isu-isu yang dihadapi yang telah diundangkan dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap.<sup>11</sup>

**c) Sumber Bahan Hukum**

Sumber-sumber penelitian hukum dapat dibedakan menjadi dua sumber, yaitu : sumber hukum primer dan sumber hukum sekunder.<sup>12</sup>

Jenis bahan hukum dapat dibedakan menjadi tiga, yaitu : bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Dalam penelitian ini sumber bahan hukum terdiri atas :

**1. Bahan Hukum Primer :**

---

<sup>11</sup>Mezi Nikmat, "Analisis Yuridis Pengangkatan Dan Pemberhentian Kepala Kepolisian Republik Indonesia Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia Dan Siyasah Dusturiyah", (*Fakultas Hukum, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu*, 2019), h. 12.

<sup>12</sup>Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum...*, h. 65.

Bahan hukum primer merupakan bahan-bahan hukum yang mengikat,<sup>13</sup>. bahan hukum primer yang digunakan terdiri dari peraturan hukum atau peraturan Perundang-Undangan, catatan resmi, risalah dalam pembuatan Perundang-Undangan dan putusan hakim. Dalam penelitian ini bahan hukum primer yang digunakan adalah sebagai berikut:

1. Undang Undang Dasar 1945
2. UUD 1945 BAB III pasal 9
3. UU No 40 tahun 1999
4. UU No 39 Tahun 1999
5. Kitap Undang-undang Hukum Pidana

Dalam buku fiqh siyasah kontekstualisasi doktrin politik islam, fiqh siyasah, Al-quran dan hadist, fiqh demokrasi menguak kekeliruan pandangan haramnya umat terlibat Pemilu dan politik, manajemen kampanye panduan teoritis dan praktis dalam mengefektifkan kampanye komunikasi, komunikasi politik konsep teori dan

---

<sup>13</sup>Amiruddin dan Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), h. 31.

strategi, ushul fiqh, pengantar ilmu fiqh dan lain-lain.

## 2. Sumber Hukum Sekuder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan yang diperoleh dari bahan kepustakaan.<sup>14</sup> Bahan hukum sekunder yang utama adalah buku teks, karena buku teks berisi mengenai prinsip-prinsip dasar ilmu hukum dan pandangan-pandangan klasik para sarjana yang mempunyai kualifikasi tinggi.<sup>15</sup> Dalam penelitian ini bahan hukum sekunder yang digunakan yang digunakan meliputi:

- 1) Buku-Buku ilmiah di bidang hukum
- 2) Makalah-Makalah
- 3) Jurnal ilmiah
- 4) Artikel
- 5) Skripsi

## 3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, yaitu:

---

<sup>14</sup>Soerjono Soekanto, "*pengantar penelitian...*", h. 51.

<sup>15</sup>Peter Mahmud Marzuki, "*Penelitian Hukum...*", h. 182.

- 1) Kamus besar bahasa Indonesia dan kamus hokum
- 2) Situs-situs di internet yang berkaitan dengan tema penelitian yang ingin

**d) Teknik Pengumpulan dan Analisis Bahan Hukum**

- 1) Teknik pengumpulan bahan hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum yang dimaksud adalah untuk memperoleh bahan hukum dalam penelitian, teknik pengumpulan bahan hukum yang mendukung dan berkaitan dengan pemaparan penelitian ini. Studi dokumen adalah suatu alat pengumpulan bahan hukum yang dilakukan melalui bahan hukum tertulis dengan menganalisis (*Content Analysis*).<sup>16</sup> Karena dalam penelitian ini peneliti menggunakan pendekatan perundang-undangan maka hal pertama yang dilakukan peneliti dalam rangka mengumpulkan bahan-bahan hukum ialah mencari peraturan Perundang-Undangan yang mengkaji isu yang akan dibahas.<sup>17</sup> Teknik ini

---

<sup>16</sup> Peter Mahmud Marzuki, "Penelitian Hukum...", h. 21.

<sup>17</sup>Peter Mahmud Marzuki, "Penelitian Hukum...", h.21.

berguna untuk mendapatkan landasan teori dengan mengkaji dan mempelajari peraturan Perundang-Undangan, buku-buku, dokumen, hasil penelitian lainnya baik cetak maupun elektronik yang berhubungan dengan tema yang akan di teliti oleh penulis.

## 2) Teknik analisis Bahan Hukum

Analisis data adalah bagian dari kegiatan penelitian yang sangat penting setelah peneliti mengumpulkan data, maka langkah selanjutnya mengorganisirkan, dan melakukan Analisis data untuk mencapai tujuan peneliti yang di tetapkan.<sup>18</sup> Pada penelitian hukum yang akan dilakukan penulis adalah bahan hukum yang di analisis menggunakan teknik Interpretasi Hukum atau Konstruksi Hukum. Interpretasi adalah sarana atau alat untuk mengetahui makna Undang-Undang dengan cara menafsirkan hukum dan logika berfikir agar dapat mengetahui seperti apa hukum itu sebenarnya.

---

<sup>18</sup>Toha Anggoro, " Metode Penelitian...", h. 38.

Interpretasi hukum yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah interpretasi, gramatikal, fungsional dan sistematis. Interpretasi tersebut penulis gunakan dalam menganalisis bahan hukum primer, sekunder, dan tersier guna menjelaskan dan menyajikan hasil penelitian yang telah penulis lakukan.

### **I. Sistematika penulisan**

Sistematika penulisan ialah bentuk dasar pembahasan skripsi dalam bentuk bab dan sub bab yang secara saling berhubungan dalam setiap bab yang diteliti dan merupakan suatu masalah yang di teliti, adapun sistem penulisan ini :

**Bab. I : Pendahuluan**, gambaran umum dari pokok masalah asbabun nuzulnya dari penelitian ini penulis yang dituangkan dalam latar belakang masalah. Berdasarkan latar belakang problema Dari dampak ketika Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ini ada terhadap kebebasan pers indonesia dan tinjau dari konsep siyasyah dusturiah.

Jawaban dari pertanyaan-pertanyaan tersebut digunakan untuk mencapai tujuan penelitian, penulis tentukan metode penelitian sebagai media pemecahan masalah yang telah dirumuskan pada rumusan masalah. Untuk menguji orisinalitas dan keaslian penelitian, pada bagian ini juga dicantumkan penelitian terdahulu Kemudian diakhiri dengan sistematika pembahasan sebagai peta bahasan penelitian.

**Bab. II : Teori Dan Konsep Yang Dikaji,** mencakup pandangan Undang-Undang, seria teori-teori, dari para pakar hukum, sebagai pendekatan keilmuan yang dijadikan instrument serta pisau analisis sebagai tonggak dalam pembahas serta memecahkan masalah dalam skripsi ini.

**Bab. III : Pembahasan,** Bab ini merupakan inti dari penelitian karena pada bab ini akan menganalisis data-data dengan landasan teori yang di sajikan dan telah dikemukakan pada bab sebelumnya terutama pandangan hukum terkait pembahasan yang penulis teliti yaitu Implikasi dari hukum yang timbul pada skripsi ini penulis memfokuskan pada adanya Kitab Undang-undang Hukum Pidana baru terhadap kebebasan Pers dan dilihat dari padangan hukum islam yaitu siyasah dusturiah



**Bab. IV : penutup**, bab ini berisi tentang konklusi yang di dapatkan berdasarkan pembahasan di bab sebelumnya , dan berisi saran yang di berikan oleh penulis berdasarkan kesimpulan dan di tarik dari rumusan masalah dari penulis pada penelitian ini.

